



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 893/KEP-269/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER PENYELENGGARA
KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER TAHUN 2021

BUPATI PASER,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektifitas penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil, perlu membentuk Panitia dan menunjuk Narasumber Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2021;
- b. bahwa Pembentukan Panitia dan Penunjukan Narasumber sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Memperhatikan: 1. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-64-318 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia dan Menunjuk Narasumber Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Dasar Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Paser Tahun 2021 dengan Komposisi dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia dan Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Panitia dan Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini harus berpedoman pada Petunjuk dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Bupati Paser;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 23 April 2021

BUPATI PASER,



FAHMI FADLI

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


KOMPOSISI DAN PERSONALIA PANITIA DAN NARASUMBER PENYELENGGARA
KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER TAHUN 2021

- Pengarah : Bupati Paser.
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.
- Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser.
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser.
- Sekretaris : Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser.
- Anggota : 1. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser.
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.
4. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser.
5. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser.
6. Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Diklat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser.
7. Iwan Diatama, A.Md (Pelaksana pada BKPSDM Kab. Paser)
8. Ardiansyah, S.T (Pelaksana pada BKPSDM Kab. Paser)
9. Mira Andriyani, S.Kom (Pelaksana pada BKPSDM Kab. Paser)
10. Titik Purwanti, SE (Pelaksana pada BKPSDM Kab. Paser)
11. Kurnia, S.AP (Pelaksana pada BKPSDM Kab. Paser)
12. Muhammad Ihlusul Amal, S.Kom (Tim Teknis IT BKPSDM Kab. Paser)
13. Adrian Wahyudi, S.Kom (Tim Teknis IT BKPSDM Kab. Paser)
14. Taufiq Irwansyah, SE (Pelaksana pada BKPSDM Kab. Paser)

Nara Sumber (BKPSDM Prov. Kaltim) :

1. Pengajar DIKLAT LATSAR/Widyaiswara/Instruktur/Pelatih/Pakar Ahli.
2. Pembimbing Latsar (Mentor).
3. Pembimbing Latsar (Coach).
4. Pembimbing/Penguji DIKLAT LATSAR.
5. Piket Kelas LATSAR.
6. Penguji Evaluasi Akademik DIKLAT LATSAR.
7. Pembuat Kata Sambutan Pejabat Buka Tutup DIKLAT LATSAR.
8. Pejabat Buka Tutup DIKLAT LATSAR.
9. Moderator Ceraamah DIKLAT LATSAR.
10. Panitia Penyelenggara DIKLAT LATSAR.
11. Penceramah DIKLAT LATSAR.
12. Panitia Tim Seleksi dan Pemanggilan Peserta DIKLAT LATSAR.

BUPATI PASER,



FAHMI FADLI